

**PERKEMBANGAN HAK PILIH ANGGOTA TNI DALAM PEMILIHAN
UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

MASAYU INTAN HERMIYANTI

NIM. 21103070013

PEMBIMBING:

NILMAN GHOFUR, M.Sos.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam hukum dan pemerintahan. Akan tetapi dalam Pasal 200 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas bahwa TNI tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pemilu sebagai pemilih. Pelarangan anggota TNI untuk menggunakan hak konstitusi ini jelas bertentangan dengan undang-undang. Karena setiap warga negara berhak untuk memilih dalam pemilihan umum.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji isu hak pilih anggota TNI dalam pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan hak pilih anggota TNI dalam pemilu menurut undang-undang No. 7 Tahun 2017 dengan 3 teori yakni teori demokrasi yang dipadukan dengan ham dan teori *electoral justice* yang dikorelasikan dengan teori keislaman yakni Masalah Mursalah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang meneliti bahan Pustaka dengan basis data sekunder untuk menemukan legalitas isu pembatasan hak pilih terhadap anggota TNI dalam pemilu dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statue Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwasannya konsep pengaturan hak pilih bagi anggota TNI adalah dengan tidak memberikannya hak pilih demi menjaga netralitas TNI sebagai alat negara dengan disahkannya Pasal 200 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, dianalisis menggunakan metode keislaman yakni masalah mursalah menghasilkan hukum yang sah karena prinsip *masalah* (kemaslahatan umum), dimana kepentingan bangsa secara keseluruhan lebih diutamakan daripada hak individu tertentu.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Tentara Nasional Indonesia, Hak Pilih

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masayu Intan Hermiyanti
NIM : 21103070013
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

"PERKEMBANGAN HAK PILIH ANGGOTA TNI DALAM PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM" adalah hasil penelitian/karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 27 Februari 2025

Yang Menyatakan,



METERAI TEMPEL
FAMX336620154

Masayu Intan Hermiyanti

NIM 21103070013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Masayu Intan Hermiyanti

NIM : 21103070013

Judul Skripsi : Hak Pilih Anggota TNI Dalam Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum/Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 27 Februari 2025

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Nilman Ghofur, M.Sos.

NIP. 19900125 201903 1 013

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-451/Un.02/DS/PP.00.9/05/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERKEMBANGAN HAK PILIH ANGGOTA TNI DALAM PEMILIHAN UMUM
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MASAYU INTAN HERMIYANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070013
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Nilman Ghoziat, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 682a00556900



Penguji I
Gugun El Guyanie, S.H., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 682d115e5eade



Penguji II
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 683a59a71629b



Yogyakarta, 18 Maret 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 682d11908ba09

MOTTO

“Investasi yang berhasil dimulai dengan keberanian”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis dedikasikan kepada:

Ibu dan Ayah Penulis

Kakak dan Adek Penulis

Para Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Penulis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el

م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة لاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Bila ta’Marbûtah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

i. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

ii. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا نَشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

iii. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

iv. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua, sehingga berkat ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi dengan judul “Perkembangan Hak Pilih Anggota TNI Dalam Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. Penyusunan skripsi ini untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi penyebab penciptaan semesta, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabat, yang telah membawa perubahan besar *minnaddzulumati ilannur*.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El-Guyanie, S.H., LL.M. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Nilman Ghofur, M.Sos. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis.
Terimakasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu. Memberikan bimbingan, serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan kepada penulis.
6. Kedua orang tua penulis, Ayah Bambang Hermiyanto dan Ibu Supartini.
Dengan segenap hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua penulis karena kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan kalian adalah pondasi dari setiap Langkah yang penulis ambil. Terimakasih telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam hidup penulis.
7. Keempat saudaraku, Kakak Aulia Rahmi Putriana Umar dan Adik Meuthia Sekar Ramadhani, Pasca Harry Merdeka, Aprilla Sava Faradhina. Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada Kakak dan Adik-Adik penulis karena selalu ada disamping penulis memberikan semangat dan keceriaan di saat penyusunan skripsi ini.
8. Pemilik NIM (105421120222). Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Amrina Rasyada, yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat di setiap saat. Terimakasih telah menjadi pendengar setia dan sumber kekuatan ketika saya hampir menyerah. Kehadiranmu sangat berarti dalam perjalanan menyelesaikan

skripsi ini, dan semoga segala kebaikanmu dibalas dengan kebahagiaan yang tak terhingga.

9. Sahabat saya Rafika ‘Aziza Nur Laili yang telah memberikan dukungan, motivasi serta semangat yang luar biasa sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Permintaan maaf sebanyak-banyaknya juga tidak lupa penulis sampaikan atas kekurangan, kesalahan dan segala sesuatu yang kurang berkenan dalam skripsi ini. Penulis akan menerima dengan senang hati jika ada masukan, baik berupa kritik maupun saran mengenai skripsi ini.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II LANDASAN TEORI MENGENAI DEMOKRASI DAN SIYASAH DUSTURIYAH	22
A. Teori Demokrasi	22
1. Pengertian Demokrasi	22
2. Teori Demokrasi	23
3. Macam-Macam Demokrasi	26
4. Prinsip-Prinsip Demokrasi	28
B. Teori <i>Erectoral Justice</i>	32
1. Pengertian Erectoral Justice	32
2. Prinsip-Prinsip Erectoral Justice	33
C. Teori Masalah Mursalah	34
1. Pengertian Masalah Mursalah	34
2. Macam-Macam Masalah Mursalah	36
3. Syarat-Syarat Masalah Mursalah	39
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERKEMBANGAN HAK PILIH ANGGOTA TNI DALAM PEMILIHAN UMUM	41
A. Pemilihan Umum	41
B. Tentara Nasional Indonesia	43
BAB IV ANALISIS PERKEMBANGAN HAK PILIH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017	65

A. Perkembangan Pengaturan Hak Pilih Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemilu Menurut Teori Demokrasi.....	65
B. Pandangan Masalah Mursalah Terhadap Hak Pilih Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemilu.....	71
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
CURICCULUM VITAE.....	87

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pemilu di Indonesia merupakan bagian dari “Pesta Demokrasi” istilah yang digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Presiden RI ke-2 Indonesia yakni Soeharto pada Februari 1981.¹ Pesta demokrasi ini menunjukkan bahwa proses pemilu adalah wadah bagi warga negara untuk menyalurkan suara dan aspirasinya dalam proses demokrasi, sehingga menjadi wujud adanya kedaulatan rakyat.

Dalam pemilihan umum, suara rakyat menjadi penentu masa depan suatu negara melalui hak suaranya untuk memilih. Dari suara tersebut menentukan siapa nantinya yang akan memegang kekuasaan. Para pemimpin yang terpilih nantinya akan bertanggungjawab untuk mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat. Dengan menggunakan hak pilihnya, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih calon yang mereka yakini dapat mewujudkan kepentingan dan harapan mereka. Suara rakyat juga sangat penting dalam proses pengambilan keputusan politik. Ketika ada isu-isu penting yang mempengaruhi Masyarakat, suara rakyat dapat

¹Ari Kusumadewi, “Pesta Demokrasi: Siapa Yang Merayakan?”, Binus University, 09 Maret 2024, <https://binus.ac.id/character-building/2024/03/pesta-demokrasi-siapa-yang-merayakan/>

membantu untuk membentuk opini publik dan memberikan tekanan pada para pemimpin untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya.

Namun, dalam konteks pemilihan umum, terdapat kelompok tertentu yang memiliki status dan fungsi khusus yang sayangnya hak pilihnya tersebut dikecualikan. Salah satunya adalah anggota Tentara Nasional Indonesia. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 200 yang menyatakan bahwa “Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih”.² Selain itu, peraturan mengenai hak pilih juga diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa “Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis, dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya”.³

Di satu sisi alasan dibalik anggota TNI tidak diperkenankan untuk memilih adalah untuk menjaga netralitas TNI, mencegah konflik kepentingan, menghindari politisasi TNI, dan faktor Sejarah dwifungsi ABRI. Akan tetapi, disisi lain dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Sedangkan jaminan yang sifatnya diakui secara internasional diatur

² Pasal 200, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

³ Pasal 39, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

dalam ketentuan *article 20, Declaration of Human Right*. Didalam ketentuan Pasal ini menyatakan bahwa *“Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association and no one may be compelled to belong an association”*. Sehingga hal ini menjadi perdebatan yang menarik untuk dikaji.

Hak politik seringkali terkait dengan keberadaan partai politik. Peran partai politik terus berkembang sebagai jembatan antara Masyarakat dan pemerintah. Keberadaan partai politik mencerminkan partisipasi aktif Masyarakat dalam proses politik sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia. Namun, pertumbuhan partai politik yang mencerminkan partisipasi aktif ini berlawanan dengan pemenuhan hak bagi anggota TNI, yang hingga kini belum terealisasi. Isu pemulihan hak pilih anggota TNI Kembali menjadi perbincangan hangat, terutama menjelang Pemilu 2024, ketika TNI sering tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.

Pada awalnya, dalam pemilu pertama yang diadakan di Indonesia pada tahun 1955, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) diberikan hak untuk memilih dan diizinkan untuk menggunakannya. Dalam pemilu tahun 1955, ABRI juga memiliki hak untuk dipilih, sehingga anggota ABRI yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif tidak perlu mengundurkan diri dari keanggotaan mereka. Namun, terdapat perubahan dalam pemilu pada era Orde Baru. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat⁴, secara jelas dinyatakan bahwa “Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih”. Ketentuan ini tetap berlaku sampai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 200.

Hak pilih yang bersifat universal merupakan dasar umum untuk pemberian suara pilih, tetapi biasanya dibatasi oleh beberapa faktor seperti kewarganegaraan, Kesehatan mental, dan catatan kriminal. Dalam beberapa sistem politik, pembatasan ini bisa lebih luas, mencakup faktor seperti melek huruf, syarat-syarat pemukiman, dan kualifikasi kekayaan serta militer. Negara-negara yang memiliki trauma akibat intervensi politik oleh organisasi militer di masa lalu cenderung menerapkan pembatasan hak pilih bagi anggota militer. Pembatasan hak memilih bagi anggota militer hanya diterapkan di Indonesia dan Kongo. Sementara itu, negara-negara lain seperti Rusia, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Swedia, Inggris, Vietnam, Filipina, Jerman, Korea Selatan, dan Prancis tidak memberlakukan pembatasan hak pilih untuk anggota militer.⁵

Namun, dalam praktiknya di Indonesia, terdapat batasan hukum terhadap hak memilih. Pembatasan ini mungkin terjadi mengingat ketentuan dalam konstitusi Pasal 28J ayat (2) yang memperbolehkan pembatasan terhadap hak asasi manusia (HAM). Misalnya, dalam konteks berbangsa dan

⁴ Pasal 11, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

⁵ Komang Yopi Pardita dan I Made Wirya Darma, “Hak Politik dan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Magister Hukum Udayana*, Vol. 11:3 (September 2022), hlm 663-664.

bernegara, ada pembatasan hak memilih bagi anggota aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemilihan umum (Pemilu).

Meskipun pembatasan terhadap HAM atau hak konstitusional dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari hukum internasional maupun konstitusi, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai legalitas, keabsahan dan legitimasi dari pengaturan tersebut.⁶ Hal ini penting untuk diingat mengingat Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi, kedaulatan rakyat, dan HAM bagi seluruh warganya, baik dalam kehidupan individu maupun kolektif, serta dalam semua kegiatan pemerintahan dan kenegaraan.

Dalam perkembangannya pengaturan Hak Pilih anggota TNI ini mengalami sejumlah pengaturan yang dipengaruhi oleh perkembangan dari tiap masa ke masa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang:

“Perkembangan Hak Pilih Anggota TNI Dalam Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”

⁶ “Arief Hidayat: Pembatasan HAM Tidak Boleh Diskriminatif”, Mahkamah Konstitusi RI, 14 November 2019, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16041>

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas didapatkan beberapa rumusan masalah yang menjadi topik pembahasan skripsi ini, diantaranya:

1. Bagaimana perkembangan pengaturan hak pilih anggota TNI dalam pemilu menurut teori demokrasi?
2. Bagaimana pandangan hak pilih anggota TNI dalam pemilu menurut perspektif masalah mursalah?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan

Dari uraian di atas, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini memuat beberapa poin, yaitu:

- a. Mengetahui bagaimana perkembangan pengaturan hak pilih anggota TNI dalam pemilu menurut teori demokrasi.
- b. Mengetahui bagaimana pandangan hak pilih anggota TNI dalam pemilu menurut perspektif masalah mursalah.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat untuk berbagai pihak, termasuk penulis sendiri. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Dapat mengetahui bagaimana perkembangan pengaturan hak pilih anggota TNI dalam pemilu menurut teori demokrasi dan pandangan hak pilih anggota TNI dalam pemilu menurut perspektif masalah mursalah.
- 2) Dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lebih lanjut, dan untuk melakukan kajian oleh siapa saja.
- 3) Dapat menambah perbendaharaan (perpustakaan) dalam Kajian Hukum.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidik serta mahasiswa untuk dapat berkontribusi sebagai bahan kajian dan diskusi akademik.

D. TELAAH PUSTAKA

Penelitian dan kajian mengenai ketentuan hak pilih anggota TNI ini telah banyak dituangkan ke dalam bentuk buku, karya tulis, dan penelitian lainnya. Sehingga untuk menjaga orisinalitas tulisan yang telah dibuat oleh peneliti lain sekaligus untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka penyusun perlu memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang

relevan dengan masalah yang diangkat. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesamaan dalam pembahasan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan ketentuan hak pilih anggota TNI. Penyusun hanya akan menyajikan inti dari penelitian lain, sehingga pada akhirnya akan diketahui bahwa penulisan ini memiliki hasil akhir yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Pertama, skripsi berjudul *“Pencabutan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 200 Perspektif Fiqih Siyasah”* oleh Fathul Arzak, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. skripsi ini menyimpulkan bahwa pertama yang menjadi hak warga negara adalah kesetaraan tanpa membedakan suku, agama, ras, warna kulit, bahkan bagi penyandang disabilitas sekalipun. Karena hak pilih dan dipilih merupakan hak asasi manusia, setiap warga negara memiliki perlindungan atas hak tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, hak pilih Tentara Nasional Indonesia dicabut bertujuan untuk mewujudkan TNI yang Profesional, untuk itu pemerintah harus mengatur batasan-batasan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam ranah politik dengan merancang sebuah undang-undang yang mengatur hak pilih Anggota TNI. Ketiga, hak pilih anggota TNI tidak mungkin

akan dibuka kembali, karena sudah jelas dikatakan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 200 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Anggota TNI tidak menggunakan hak pilihnya”. Selain itu ada undang-undang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang diatas, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷ Dari penelitian tersebut terdapat kesamaan dari penelitian yang akan di lakukan oleh penyusun, yaitu meneliti mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 200 tentang Pemilihan Umum. Adapun yang membedakan penyusun akan mengkomparasikan dengan hak pilih anggota bersenjata di negara lain.

Kedua, skripsi berjudul “*Larangan Berpolitik Bagi TNI Dalam Pemilu Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Perspektif HAM Dan Fiqh Siyasah*” oleh Furqan Radiansyah, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019. Skripsi ini menyimpulkan Pada dasarnya pemerintah menghilangkan hak politik TNI dalam Pemilu agar TNI terhindar dari pengaruh partai politik dapat menjadikan Pemilu di Indonesia menjadi tidak netral. Melalui perspektif fiqh siyasah, hak asasi seseorang bisa dikesampingkan apabila bertentangan dengan hak lain yang lebih besar, ketentuan ini berdasarkan kaidah: “maslahat umum didahulukan

⁷ Fathul Arzak, “Pencabutan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 200 Perspektif Fiqh Siyasah”, *Skripsi sarjana* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2023), hlm. 4.

dari masalahat khusus”. Netralitas TNI dalam Pemilu merupakan masalahat umum, sedangkan hak politik TNI dalam Pemilu merupakan masalahat khusus. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa pemerintah dapat menghilangkan hak politik khusus TNI dalam Pemilu atas dasar kepentingan umum dan kemaslahatan umat.⁸ Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun yaitu terdapat perbedaan dalam perspektif keislaman yang digunakan dan undang-undang yang diteliti.

Ketiga, skripsi berjudul *“Peraturan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”* oleh Rafli Nugraha, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2021. Skripsi ini menyimpulkan pengaturan pada 3 (tiga) periode kekuasaan mengalami kemunduran. Pada masa Orde Lama, Angkatan Bersenjata dan Polisi diberikan hak memilih dalam pemilu. Pada Orde Baru, ABRI tidak diberikan hak untuk memilih, namun keberadaan ABRI dalam ranah politik diatur secara khusus melalui mekanisme pengangkatan dalam lembaga legislatif. Sedangkan pada Era Reformasi, hak pilih dan memilih pada anggota TNI dan Polri dihilangkan sehingga TNI dan Polri hanya melaksanakan tugas negara tanpa adanya hak politik yang melekat dalam diri instansi tersebut. Hal tersebut mengindikasi bahwa pengaturan hukum tentang hak pilih menurut perspektif Hak Asasi manusia dalam konteks Masyarakat demokratis belumlah sinkron satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan kriteria partisipasi dan keterwakilan sebagaimana termaksud dalam nilai-nilai

⁸ Furqan Radiansyah, “Larangan Berpolitik Bagi TNI Dalam Pemilu Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Perspektif HAM Dan Fiqh Siyasah”, Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2019), hlm. 5.

ideal demokrasi belum terwujud.⁹ Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun, yaitu penyusun menggunakan perspektif keislaman dalam penelitiannya.

Keempat, artikel berjudul *“Analisis Teori Keadilan Jhon Rawls Terhadap Pembatasan Hak Pilih TNI Dalam Bingkai Demokrasi Pancasila”* oleh Candra Vira Faradillah, dalam jurnal Legislatif Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023. Jurnal ini menjelaskan pembatasan hak pilih TNI tidak bisa dilepaskan dari sejarah keterlibatan TNI dalam politik pemerintahan yang dinilai terlalu over power dan membahayakan kepentingan serta menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia secara luas. Kedudukan/posisi tidak setara antara keduanya juga dikhawatirkan akan menciptakan pemilu yang tidak adil. Sehingga, apabila ditinjau dari teori keadilan John Rawls, pembatasan hak pilih TNI bukan merupakan suatu bentuk diskriminasi negara terhadap anggota TNI, melainkan sebagai bentuk affirmative action untuk menciptakan pemilu yang adil dalam bingkai demokrasi Pancasila.¹⁰ Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun, yaitu penyusun menggunakan perspektif keislaman dalam penelitiannya.

E. KERANGKA TEORITIK

1. Teori Demokrasi

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat, Dimana partisipasi masyarakat dalam

⁹ Rafli Nugraha, “Peraturan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan”, Skripsi sarjana Universitas Jambi (2021), hlm. 1.

¹⁰ Candra Vira Faradillah, “Analisis Teori Keadilan Jhon Rawls Terhadap Pembatasan Hak Pilih TNI Dalam Bingkai Demokrasi Pancasila”. *Jurnal Legislatif*, Vol. 7:1 (Desember 2023), hlm. 46.

pemilihan umum menjadi hal yang fundamental. Dalam sistem ini, suara dan pilihan rakyat berperan penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa hak warga negara, termasuk hak politik merupakan bagian integral dari HAM yang dijamin oleh UUD 1945. Negara demokratis harus menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak ini agar pemerintahan berjalan berdasarkan hukum dan keadilan.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹² Louis Henkin, seorang ahli terkemuka di bidang hak asasi manusia berpendapat bahwa meskipun hak pilih merupakan hak fundamental, teori HAM mengakui bahwa hak-hak tersebut dapat dibatasi secara sah jika pembatasan tersebut diperlukan untuk menjaga keamanan nasional dan ketertiban umum. Dalam konteks HAM internasional, pembatasan ini harus memenuhi kriteria yang ketat: harus memiliki tujuan yang jelas, bersifat proporsional, dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau diskriminatif. Pembatasan hanya dapat

¹¹ “Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara Menurut Jimly Asshiddiqie”, Mahkamah Konstitusi RI, 15 September 2021, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17582&menu=2>

¹² Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

dibenarkan jika benar-benar diperlukan untuk melindungi keberadaan bangsa, integritas territorial, atau mencegah kekerasan yang mengancam pemerintahan yang sah. Henkin menekankan bahwa prinsip konstitusional, supremasi hukum, dan pemisahan kekuasaan berperan penting dalam melindungi hak asasi manusia, terutama ketika hak pilih dibatasi demi keamanan nasional dan ketertiban umum. Di Indonesia dalam pengaturan pembatasan terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 200 dilihat sebagai implementasi prinsip proporsionalitas dan legalitas dalam pembatasan hak asasi manusia.

2. *Teori Electoral Justice*

Electoral Justice atau keadilan pemilu merupakan prinsip yang memastikan bahwa seluruh proses pemilihan umum dilaksanakan dengan adil, jujur, dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, termasuk dalam hak perlindungan hak politik warga negara. Dalam konteks pembatasan hak pilih TNI, keadilan pemilu ini sebagai langkah negara untuk menjaga netralitas militer, sehingga dapat tercipta pemilu yang adil dan demokratis.

John Rawls berpendapat bahwa “keadilan sebagai kewajiban” menekankan bahwa tidak ada keadilan dalam kesejahteraan yang lebih besar jika hal itu mengorbankan individu-individu yang kurang

beruntung.¹³ Pembatasan hak pilih TNI menurut pendapat yang dikemukakan oleh John Rawls bertujuan untuk mencapai keadilan bagi warga negara karena posisi TNI yang lebih kuat dapat menyebabkan intervensi terhadap hak pilih warga sipil dalam pemilu.¹⁴

Pembatasan hak pilih TNI adalah bagian dari mekanisme keadilan pemilu yang bertujuan untuk mencegah keterlibatan militer dalam politik praktis, yang dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan dan merusak legitimasi demokrasi. Dengan membatasi hak pilih TNI, negara berupaya memastikan keadilan dalam pemilu, sehingga tidak ada aktor yang memiliki pengaruh politik yang berlebihan, dan proses demokrasi dapat berlangsung dengan stabil dan kredibel.¹⁵

3. Teori Masalah Mursalah

Maslahah berasal dari akar kata *ṣād-lām-ḥa*, yang kemudian berkembang menjadi kata-kata seperti *ṣālah*, *ṣāluha*, *ṣālāhan*, *ṣulūhan*, dan *ṣālāhiyyatan*, yang semuanya memiliki makna baik atau positif. Masalah merupakan bentuk kata keterangan (*maṣḍar*) dari kata kerja (*fi'il*) *ṣālah*, sehingga secara morfologis (Sharaf) memiliki pola (wazan) yang serupa dengan kata *manfa'ah*.

¹³ Vidya Prahassacitta, "Makna Keadilan Dalam Pandangan John Rawls", Binus University, Oktober 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>

¹⁴ Candra Vira Faradillah, "Analisis Teori Keadilan John Rawls Terhadap Pembatasan Hak Pilih TNI Dalam Bingkai Demokrasi Pancasila", *Jurnal Legislatif*, Vol 7:1 (Desember 2023), hlm. 62.

¹⁵ Kamal Fahmi Kurnia, "Menakar Penegakan Hukum Praktik Politik Uang (*Money Politic*) Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu (*Electoral Justice*)", *Jurnal Litigasi*, Vol 25:2 (Oktober 2024), hlm. 89.

Secara etimologi, kata al-maṣlaḥah, dengan bentuk jamak masāliḥ, merujuk pada sesuatu yang baik dan bermanfaat, serta berlawanan dengan keburukan dan kerusakan. Istilah maṣlaḥah juga sering digunakan untuk menggambarkan Upaya mencari kebenaran. Inti dari maṣlaḥah adalah menciptakan kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Kata al-Maṣlaḥah mengacu pada pengertian mengenai sesuatu yang memiliki banyak kebaikan dan manfaat. Sebaliknya lawan kata al-Maṣlaḥah adalah al-Mafṣadah, yang merujuk pada sesuatu yang memiliki banyak keburukan. Dengan demikian, makna asli dari maṣlaḥah adalah menarik manfaat atau menghindari mudharat.

Menurut Imam al-Ghazālī, maṣlaḥah didefinisikan secara istilah sebagai berikut: “Al-Maṣlaḥah dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak mudarat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemadharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan Al-Maṣlaḥah adalah menjaga atau memelihara tujuan syara’, adapun tujuan syara’ yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab, atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah al- Maṣlaḥah, dan setiap sesuatu yang

menafikan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah al-Maṣlahah”.¹⁶

Sementara Husain Hamid memberikan pengertian Maṣlahah untuk menunjukkan dua pengertian, yaitu secara ḥaqīqat, yang menunjukkan pengertian manfaat dan guna itu sendiri, dan secara majāz menunjukkan pada sesuatu yang melahirkan dua manfaat atau gunanya, sedang yang kedua menunjukkan pada medianya.

Sedangkan menurut Naj al-Dīn al-Ṭūfī mendefinisikan maṣlahah menurut pandangan ‘urf (pemahaman yang berlaku di Masyarakat) dengan sebab yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, seperti transaksi perdagangan yang menghasilkan atau mendatangkan laba. Adapun menurut syara’ adalah sebab yang dapat menghantarkan atau mendatangkan tujuan daripada maksud Syāri’ (pembuat hukum yakni Allah SWT), baik dalam hukum ibadah atau adah atau muamalah, kemudian maṣlahah dibagi antara lain al-Maṣlahah yang dikehendaki oleh Syāri’ sebagai hak prerogatif Syāri’ seperti ibadah, dan al- Maṣlahah yang dimaksudkan untuk kemaslahatan makhluk, atau umat manusia dan keteraturan urusan mereka seperti adat atau hukum adat.

Dapat disimpulkan bahwa maṣlahah merujuk pada suatu tindakan hukum yang memberikan manfaat dan ketentraman bagi semua manusia,

¹⁶ Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali”. *Journal al-Mizan*, Vol 2:1 (Februari 2018), hlm. 116-117.

baik untuk diri sendiri maupun untuk jasmani, jiwa, akal, dan rohani, dengan tujuan menjaga maqāsid al-syarī'ah. Keberpihakan maṣlaḥah terhadap hukum memberikan nilai manfaat bagi manusia dalam melaksanakan setiap tindakan hukum. Oleh karena itu, esensi maṣlaḥah berfungsi sebagai standar dalam memahami hukum Islam secara universal, bukan hanya diukur berdasarkan logika manusia yang cenderung mengutamakan aspek rasionalitas dan mengagungkan akal dalam berpikir dan bertindak.¹⁷

F. METODE PENELITIAN

Penelitian memegang peranan krusial dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Melalui penelitian, kebenaran dapat terungkap secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dalam konteks penelitian hukum, terdapat dua metode utama, yaitu normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif melibatkan analisis terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Sementara itu, penelitian hukum empiris dilakukan dengan langsung terlibat dilapangan untuk mengamati dan menilai nilai-nilai yang berlaku dalam Masyarakat seiring dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi metodologi sebagai berikut:

¹⁷ Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah Mashlahah*. (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), hlm. 55-58.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif atau kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi Pustaka (library research), yakni serangkaian kegiatan penelitian dengan menelaah dan mengumpulkan literature seperti buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan bagaimana perkembangan pengaturan hak pilih anggota TNI dalam pemilu menurut teori demokrasi dan pandangan hak pilih anggota TNI dalam pemilu menurut perspektif masalah mursalah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*) dari Masa Orde Lama, Masa Orde Baru, Masa Reformasi , dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dengan Hak Pilih Anggota Angkatan Bersenjata Amerika Serikat .

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Teknik pengumpulan data dalam studi dokumen adalah dengan cara mengkaji substansi atau isi bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya

ilmiah, dokumen resmi, artikel jurnal, koran, dan majalah, serta dokumen melalui internet.

4. Sumber Data

Sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan atau dikaji dalam penelitian ini meliputi sumber hukum baik tertulis maupun tidak tertulis:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri
3. TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Tidak Berlaku)
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014 tentang Hak Pilih Bagi Anggota TNI dan Polri Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber-sumber penelitian hukum, sumber sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi

seperti buku teks, skripsi, artikel, jurnal-jurnal hukum, hasil karya ilmiah, dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier adalah bahan untuk menjelaskan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus-kamus.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Deskripsi Penyusunan alur skripsi ini akan penyusun uraikan secara eksplisit sesuai dengan pokok bahasan dan akan penyusun uraikan per-bab, penulisan skripsi ini terdiri dari Bab I sampai dengan Bab V, yaitu:

Bab I (Pendahuluan), Pendahuluan merupakan bagian yang menjawab mengapa penelitian ini dilakukan. Pada bagian ini terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II (Landasan Teori), membahas tinjauan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan secara teoritis mengenai teori Demokrasi beserta komponen pembahasannya, Teori Electoral Justice beserta komponen pembahasannya dan teori Masalah Mursalah beserta komponen pembahasannya.

Bab III (Pembahasan), berisi data-data analisis. Dalam bab ini akan menguraikan data-data terkait dengan fokus penelitian dan rumusan masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini.

Bab IV (Hasil Analisis), berisi hasil analisis. Dalam bab ini akan menguraikan hasil analisis terkait dengan data-data dari fokus penelitian dan rumusan masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini.

Bab V (Simpulan), berisi simpulan dan saran-saran. Simpulan berisi poin-poin dari hasil penelitian dan saran berisi rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hak pilih bagi anggota TNI tidak memberikan hak tersebut demi menjaga netralitas TNI sebagai alat negara, meskipun secara historis hak pilih pernah diberikan. Setiap negara memiliki karakteristik dan sejarah yang berbeda terkait peran militer dalam politik, sehingga Indonesia tidak dapat meniru pengaturan hak pilih Angkatan bersenjata negara lain karena tidak ada Solusi universal. Konsep “Citizen in Uniform” di Amerika Serikat menunjukkan bahwa memberikan hak pilih kepada anggota militer dapat diterima jika didasarkan pada landasan hukum yang kuat. Dan seperti yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa pembatasan tersebut harus dilakukan oleh pengadilan melalui putusan yang memiliki hukum tetap.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 200 mengenai pembatasan hak pilih anggota TNI memiliki landasan kuat dari perspektif *masalah mursalah* dan realitas politik Indonesia saat ini, dimana keterlibatan militer dalam politik dapat menimbulkan konflik kepentingan yang mengancam stabilitas pemerintahan. Pembatasan hak pilih bagi TNI bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan Langkah preventif untuk menjaga profesionalisme militer dan

memisahkan fungsi pertahanan dari urusan politik, serta mendukung kepentingan umum diatas hak individu.

B. Saran

1. Perlunya mempertahankan larangan hak pilih bagi anggota TNI untuk menjaga netralitas mereka dalam politik, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.
2. Apabila ingin memberikan hak pilih kepada anggota TNI maka dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini secara berkala, dengan mempertimbangkan dinamika politik dan demokrasi di Indonesia saat ini guna memastikan bahwa aturan tersebut masih relevan dan efektif.
3. Menyarankan untuk melakukan studi banding dengan negara lain yang memberikan atau membatasi hak pilih bagi anggota Angkatan bersenjata, untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang dampaknya terhadap demokrasi.
4. Memperkuat mekanisme pengawasan dalam implementasi aturan ini, guna memastikan bahwa prinsip netralitas TNI dijaga secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri

TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Negara Lain

Military and Overseas Voter Empowerment Act 2009

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014 tentang Hak Pilih Bagi
Anggota TNI dan Polri Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Buku

Basri, R. (2019) Ushul Fikih 1. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press.

Darmawati. (2019) Ushul Fiqh. Jakarta: Prenadamedia Group.

Mansyur, Z. & Amrulloh, M. A. (2020) Ushul Fiqh Dasar. Mataram: Sanabil

Sulisworo, D. & Dkk. (2012) Bahan Ajar Demokrasi. Yogyakarta: Universitas

Ahmad Dahlan.

Susiani, D. (2022) Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surabaya: Tahta Media

Group.

Jurnal

Afifah, F & Warjiyati, S. (2024) Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. 2(2), 144.

Bakri, R & Jeddawi, M. (2022) Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Palangga Praja*. 4(2), 110.

Faradillah, C. V. (2023). Analisis Teori Keadilan Jhon Rawls Terhadap Pembatasan Hak Pilih TNI Dalam Bingkai Demokrasi Pancasila. *Jurnal Legislatif*. 7(1), 46.

Hidayatullah, S. (2018) Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Jurnal al-Mizan*. 2(1), 116-117.

Kadenun, H. (2019) Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi Dalam Pemerintahan Islam. *Jurnal Qalamuna*. 11(2), 91-92.

Kasih, E. (2018) Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. *Jurnal Kajian LEMHANNAS RI*, 52.

Kurnia, K. F. (2024) Menakar Penegakan Hukum Praktik Politik Uang (Money Politic) Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu (Electoral Justice). *Jurnal Litigasi*. 25(2), 89.

- Muttaqin. (2019) Fiqh Jalan Tengah (Mempertemukan Maqashid Syari'ah, Hukum Dan Realitas Sosial. *Jurnal Pemikiran Islam*. 5(2), 209.
- Pardita, K. Y. & Darma, I. M. (2022) Hak Politik dan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusi. *Magister Hukum Udayana*. 11(3), 663-664.
- Puspawati, R. & Cahyani, S. N. (2022) Hukum Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Indigenous Knowledge*. 1(2), 127.
- Rahmawati, I. (2024) Netralitas TNI Pada Pemilu 2024 Dalam Perspektif Hubungan Sipil Militer. *Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*. 3(3), 109.
- Salsabila, M. (2023) Hak Memilih TNI dan POLRI Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*. 1(3), 4-7.
- Sofuan, T. K. (2023) Mengulik Sejarah Penerapan Dwifungsi ABRI Pada Masa Orde Baru. *Jurnal Kalpataru*. 9(2), 164.
- Sugeng, A. R. (2021) Hak Memilih Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia: Studi Komparasi Hak Memilih Anggota Angkatan Bersenjata di Beberapa Negara. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*. 1(2), 7-8.
- Sutisna. (2014) Urgensi Kepala Negara Dan Pengangkatannya Dalam Islam. *Jurnal Sosial Humaniora*. 5(2), 48-49.

Skripsi

Angrilla. (2022) *Imarah Al-Jihad Menurut Imam Al-Mawardi Dan Perbandingannya Dengan Tentara Nasional Indonesia* (Skripsi sarjana Institut Agama Islam Negeri Batusangkar).

Arzak, F. *Pencabutan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 200 Perspektif Fiqih Siyasah* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). -

Nugraha, R. (2021) *Pengaturan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan* (Doctoral dissertation, Ilmu Hukum). -

Radiansyah, F. (2019) *Larangan Berpolitik Bagi TNI Dalam Pemilu Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Perspektif HAM Dan Fiqh Siyasah* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).-

Syarifuddin. (2018) *Militer Dalam Perspektif Al-Qur'an (Relevansi Konsep Militer Rasulullah Dan Implementasi Dalam Kepemimpinan TNI* (Disertasi Doktor, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta).

Internet

Amien Rais: Pemberian Hak Dipilih/Memilih Sebaiknya Ditunda. (<https://www.liputan6.com/news/read/36553/amien-rais-pemberian-hak-dipilih-memilih-sebaiknya-ditunda>, diakses: 27 Februari 2025).

Apa itu Demokrasi. (<https://fahum.umsu.ac.id/info/apa-itu-demokrasi/>, diakses: 9 Maret 2025).

Demokrasi: Pengertian, Sejarah, dan Pelaksanaannya.

(<https://www.hukumonline.com/berita/a/demokrasi--lt61b73dbb5bf8>,

diakses: 27 Februari 2025).

Eriton, M. (2023) Sejarah Dwi Fungsi ABRI.

(<https://eriton.staff.unja.ac.id/2023/10/02/sejarah-dwi-fungsi-abri/>,

diakses: 27 Februari 2025).

Fungsi, Tujuan, Prinsip dan Asas-Asas Pemilu.

([https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-](https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99?page=all)

[lt64956cc40a99?page=all](https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99?page=all), diakses: 27 Februari 2025).

Hak Asasi Manusia Dan Hak Warga Negara Menurut Jimly Asshiddiqie.

(<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17582&menu=2>,

diakses: 9 Maret 2025).

Kumpulkan Bukti, Tim Jokowi-JK Bakal Laporkan Babinsa Pendata Pemilih Prabowo.

(<https://nasional.kompas.com/read/2014/06/05/1844282/Kumpulkan.Bukti>

[.Tim.Jokowi-JK.Bakal.Laporkan.Babinsa.Pendata.Pemilih.Prabowo,](https://nasional.kompas.com/read/2014/06/05/1844282/Kumpulkan.Bukti)

diakses: 27 Februari 2025).

Mahfud MD: Atur Teknis Hak Pilih TNI, Agar Tak Direkayasa.

([https://news.detik.com/berita/d-1384840/mahfud-md-atur-teknis-hak-](https://news.detik.com/berita/d-1384840/mahfud-md-atur-teknis-hak-pilih-tni-agar-tak-direkayasa)

[pilih-tni-agar-tak-direkayasa](https://news.detik.com/berita/d-1384840/mahfud-md-atur-teknis-hak-pilih-tni-agar-tak-direkayasa), diakses: 27 Februari 2025).

Makna Keadilan Dalam Pandangan John Rawls. ([https://business-](https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/)

[law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/](https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/),

diakses: 9 Maret 2025).

Menhan Tak Setuju TNI Diberi Hak Nyoblos, Nanti Berkelahi.

(<https://www.kemhan.go.id/itjen/2016/12/20/menhan-tak-setuju-tni-diberi-hak-nyoblos-nanti-berkelahi>, diakses: 27 Februari 2025).

Militer AS Bertekad Menjaga Pemilu AS.

(<https://www.voaindonesia.com/a/militer-as-bertekad-menjaga-pemilu-as/5091673.html>, diakses: 9 Maret 2025).

Oknum TNI Dituding Tidak Netral Dalam Pilkada Di Kepulauan Riau.

(<https://nasional.kompas.com/read/2015/12/22/19500411/Oknum.TNI.Dituding.Tidak.Netral.dalam.Pilkada.di.kepulauan.Riau?page=all>, diakses: 27 Februari 2025).

Pakar UGM: Hak Pilih TNI Boleh Saja, Asal diatur.

(<https://news.republika.co.id/berita/121835/pakar-ugm-hak-pilih-tni-boleh-saja-asal-diatur>, diakses: 27 Februari 2025).

Pembatasan HAM Tidak Boleh Diskriminatif.

(<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16041>, diakses: 9 Maret 2025).

Pemilihan Panglima TNI dan Kapolri Diusulkan Tak Perlu Persetujuan DPR.

(<https://www.hukumonline.com/berita/a/pemilihan-panglima-tni-dan-kapolri-diusulkan-tak-perlu-persetujuan-dpr-lt66a0f0fc64f69/?page=all>, diakses: 9 Maret 2025).

Pengertian Demokrasi: Teori, Ciri dan Tujuan.

(<https://wawasankebangsaan.id/demokrasi>, diakses: 27 Februari 2025).

Pesta Demokrasi: Siapa Yang Merayakan?. (<https://binus.ac.id/character-building/2024/03/pesta-demokrasi-siapa-yang-merayakan/>, diakses: 9 Maret 2025).

Pro Kontra Pemulihan Hak Pilih TNI.
(<https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-pemulihan-hak-pilih-tni-lt4c2305c78ca5f>, diakses: 27 Februari 2025).

Sejarah TNI. (<https://tni.mil.id>, diakses: 27 Februari 2025).

Sistem Keadilan Pemilu. (<https://www.kompas.id/baca/opini/2022/10/03/sistem-keadilan-pemilu>, diakses: 9 Maret 2025).